



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG

JARINGAN TRAYEK TERBUKA DAN TERTUTUP ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) SUMATERA SELATAN TAHUN 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian izin trayek bus angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dilakukan berdasarkan keseimbangan antara supply (penawaran) dan demand (permintaan) antara pengguna jasa angkutan dengan sarana angkutan;
 - b. bahwa keseimbangan antara supply dan demand tersebut dapat diketahui melalui Perhitungan Lalu Lintas Angkutan Penumpang Umum yang bertujuan untuk mengetahui faktor muatan (Load Factor) lintasan trayek;
 - c. bahwa kebutuhan penambahan kendaraan pada suatu jaringan trayek dinyatakan dengan simbol posisi terbuka dan posisi tertutup pada lintasan trayek yang tidak dimungkinkan penambahan;
 - d. bahwa posisi terbuka dan tertutup untuk penambahan dan pengurangan kendaraan pada lintasan trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3571);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG JARINGAN TRAYEK TERBUKA DAN TERTUTUP ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) SUMATERA SELATAN TAHUN 2005.

Pasal 1

Jaringan trayek terbuka dan tertutup angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Sumatera Selatan tahun 2005 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Pemberian izin trayek bagi perusahaan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) baik berupa permohonan izin trayek baru, perluasan trayek, penambahan jumlah kendaraan, perubahan trayek serta penambahan frekuensi berpedoman pada jaringan terbuka dan tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
- (2) Pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pasal 3

Dalam hal permohonan yang diajukan oleh perusahaan angkutan belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta belum dilengkapi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka instansi pemberi izin tidak dapat menerbitkan surat persetujuan (izin prinsip).

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan kebijaksanaan dan pengawasan operasional izin trayek di wilayahnya masing-masing serta melaksanakan pengawasan operasional di lapangan.

Pasal 5

Apabila di kemudian hari akibat adanya pertumbuhan potensi ekonomi yang pesat, peningkatan mobilitas penduduk serta dalam rangka keperluan keterpaduan intra/antar moda pada wilayah tertentu dan mengakibatkan adanya kebutuhan angkutan yang tidak dapat dilayani, sedangkan dalam lampiran Peraturan ini belum tercantum, maka dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan hasil survey lapangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 April 2005

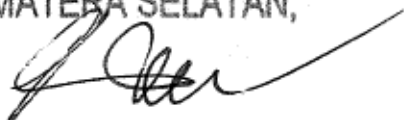
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



SOFYAN REBUIN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

TAN

SYAHRIAL OESMAN

TABEL LOAD FAKTOR RATA-RATA ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) SUMATERA SELATAN
BERDASARKAN ZIN YANG DIKELUARKAN DAN KENYATAAN DILAPANGAN
TAHUN 2004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2005
TANGGAL : 4 APRIL 2005

NO	TRAYEK / LINTASAN	JML. BUS (IZIN)	SEAT (IZIN)	JML. BUS (AKTUAL)	SEAT (AKTUAL)	JML. PMP (IZIN)	LOAD FAKTOR		PENAMBAHAN ALTERNATIF				KET
							(IZIN)	(AKTUAL)	BUS SEDANG	BUS KECIL	ANTAR JEMPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Palembang - Pangkalan Balai			5	120	90		0.75		5		0	Terbuka
2	Palembang - Betung	2	144	2	144	100	0.69	0.69		0		0	Terutup
3	Palembang - Betung - B. Lincir	25	675	22	594	588	0.87	0.99		6		5	Terbuka
4	Palembang - Betung - Keluang	5	105	4	100	45	0.43	0.45		0		1	Terutup
5	Palembang - Betung - S. Lili	22	990	19	855	774	0.78	0.91		3		4	Terbuka
6	Palembang - Betung - S. Lili - Bartayan	14	426	15	456	285	0.67	0.63		0		3	Terutup
7	Palembang - Betung - Sekayu	34	918	31	837	729	0.79	0.87		6		7	Terbuka
8	Palembang - Betung - Sekayu - B. Tomian	32	864	26	702	653	0.76	0.93		7		6	Terbuka
9	Palembang - Betung - Sekayu - B. Tomian - M. Lakitan	42	1134	36	972	807	0.71	0.83		6		8	Terbuka
10	Sekayu - M. Lakitan - Lubuk Linggau			3	48	46		0.96		4		0	Terbuka
11	Palembang - Betung - Sekayu - Beruge	4	90	5	113	118	1.31	1.04		2		1	Terbuka
12	Palembang - Betung - Sekayu - Lubuk Linggau	33	891	27	729	649	0.73	0.89		5		7	Terbuka
13	Palembang - Betung - Sekayu - M. Jaya	9	256	10	264	248	0.97	0.87		3		2	Terbuka
14	Palembang - Betung - Sekayu - Tempirai - Air Itam	5	250	5	250	150	0.60	0.60		0		1	Terutup
15	Palembang - Inderalaya - Tg. Batu	43	1462	38	1292	845	0.58	0.65		0		9	Terutup
16	Palembang - Sp. Kayu Agung - Rambutan - Pampangan	16	832	15	780	621	0.63	0.67		0		3	Terutup
17	Palembang - Sp. Kayu Agung - Rambutan - Ti. Selapan	31	837	26	702	664	0.79	0.95		6		6	Terbuka
18	Palembang - Sp. Kayu Agung - Sp. Padang	29	783	25	675	654	0.84	0.97		7		7	Terbuka
19	Palembang - Tg. Raja - M. Kuang - Batunaja	34	418	29	357	248	0.59	0.69		0		7	Terutup
20	Palembang - Kayu Agung	75	3054	65	2647	2621	0.86	0.99		7		15	Terbuka
21	Palembang - Kayu Agung - Belitang	34	602	30	452	446	0.74	0.99		5		7	Terbuka
22	Palembang - Kayu Agung - Belitang - Martapura - M. Dua	8	216	6	162	112	0.52	0.69		0		2	Terutup
23	Palembang - Kayu Agung - Belitang - Martapura - M. Dua - Ranau	44	1148	37	965	652	0.57	0.68		0		9	Terutup
24	Palembang - Kayu Agung - Gurnawang	12	288	11	264	310	1.08	1.17		4		2	Terbuka
25	Palembang - Kayu Agung - Martapura - Muara Dua	13	196	13	196	137	0.70	0.70		0		3	Terutup
26	Palembang - Kayu Agung - Martapura - Muara Dua - Ranau	44	1148	35	913	621	0.54	0.68		0		9	Terutup
27	Palembang - Kayu Agung - Muara Kuang	24	648	21	567	542	0.84	0.96		5		5	Terbuka
28	Palembang - Kayu Agung - Pampangan - Selapan	18	335	16	298	199	0.59	0.67		0		4	Terutup
29	Palembang - Kayu Agung - Pampangan - Ti. Selapan	6	300	7	350	210	0.70	0.60		0		1	Terutup
30	Palembang - Kayu Agung - Pematang Panggang	55	1485	52	1404	1139	0.77	0.81		5		11	Terbuka
31	Palembang - Kayu Agung - Tupunuklo			15	405	391		0.97		4		0	Terbuka
32	Palembang - Kayu Agung - Pematang Panggang - Belitang	21	567	16	432	427	0.75	0.99		5		4	Terbuka
33	Palembang - Kayu Agung - Sp. Padang	35	863	30	739	689	0.80	0.93		6		7	Terbuka
34	Palembang - Kayu Agung - T. Lubuk	6	224	6	224	151	0.67	0.67		0		1	Terutup
35	Palembang - Kayu Agung - T. Lubuk - G. Batu	10	252	12	302	172	0.68	0.57		0		2	Terutup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Palimbang - Matariat	2	116	2	116	60	0,52	0,52	0	0	0	Tertutup
37	Palimbang - Matariat - Tambang Rambang - Kuang Dalam			5	100	90	0,62	0,90	5	10	0	Tertutup
38	Palimbang - Pangkalan Balai - Pulau Rantau	12	300	11	275	186	0,62	0,68	0	0	2	Tertutup
39	Palimbang - Padamaran	15	689	13	597	454	0,66	0,76	0	0	3	Tertutup
40	Palimbang - Panukutan	9	216	10	240	136	0,63	0,57	0	0	2	Tertutup
41	Palimbang - Prabumulih	25	1286	35	1800	1224	0,95	0,68	0	0	5	Tertutup
42	Palimbang - Prabumulih - Batunaja - M. Dua - Rantau	61	530	46	400	256	0,48	0,64	0	0	12	Tertutup
43	Palimbang - Prabumulih - Batunaja - Martapura - Rantau	10	298	10	298	203	0,68	0,68	0	0	2	Tertutup
44	Palimbang - Prabumulih - Batunaja - Martapura - M. Dua	26	345	24	318	219	0,63	0,69	0	0	5	Tertutup
45	Palimbang - Prabumulih - Batunaja	24	520	12	624	356	0,68	0,57	0	0	5	Tertutup
46	Palimbang - Prabumulih - Lahat - Pagar Alam	52	2792	45	2327	1850	0,66	0,80	0	0	10	Tertutup
47	Palimbang - Prabumulih - Lahat - Pagar Alam - Lubuk Linggau	29	612	29	612	412	0,67	0,67	0	0	6	Tertutup
48	Palimbang - Prabumulih - Lahat - T. Tinggi - Lubuk Linggau	15	460	14	420	396	0,88	0,94	2	5	3	Tertutup
49	Palimbang - Prabumulih - M. Enim	27	1263	27	1263	840	0,67	0,67	0	0	5	Tertutup
50	Palimbang - Prabumulih - M. Enim - Batunaja	42	1190	42	1120	712	0,60	0,64	0	0	8	Tertutup
51	Palimbang - Prabumulih - M. Enim - Batunaja - Martapura	21	105	25	534	502	4,78	0,94	5	8	4	Tertutup
52	Palimbang - Prabumulih - M. Enim - Lahat	62	310	56	280	1265	4,08	4,52	7	11	12	Tertutup
53	Palimbang - Prabumulih - M. Enim - Lahat - P. Tepung	6	125	7	150	134	1,07	0,89	1	2	1	Tertutup
54	Palimbang - Prabumulih - Lahat - T. Tinggi	7	214	7	214	195	0,91	0,91	2	3	1	Tertutup
55	Palimbang - Prabumulih - Lahat - T. Sakti			4	100	69		0,69	0	0	0	Tertutup
56	Palimbang - Prabumulih - Lahat - P. Alam - Pendopo			4	100	65		0,65	0	0	0	Tertutup
57	Lahat - Pagar Alam			4	100	68		0,68	0	0	0	Tertutup
58	Palimbang - Prabumulih - M. Enim - Semendo	10	425	10	425	289	0,68	0,68	0	0	2	Tertutup
59	Palimbang - Prabumulih - M. Enim - Sq. Waras	5	150	5	150	100	0,67	0,67	0	0	1	Tertutup
60	Palimbang - Prabumulih - M. Enim - Tg. Enim	34	1620	29	1471	1201	0,74	0,82	2	5	7	Tertutup
61	Palimbang - Prabumulih - Pendopo	20	626	14	626	400	0,64	0,64	0	0	4	Tertutup
62	Palimbang - Prabumulih - Pendopo - Air Itam	12	540	12	540	365	0,68	0,68	0	0	2	Tertutup
63	Palimbang - Prabumulih - Pendopo - Tanah Abang	2	50	6	150	89	1,78	0,59	3	3	0	Tertutup
64	Tanjung - Pagar Alam	6	150	5	125	86	0,57	0,69	0	0	1	Tertutup
		1.319	37.323	1.228	35.805	29.257	0,78	0,83	127	211	281	